



PUTUSAN

Nomor 90/PID/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Ir. MAFLITHA;
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 14 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : The Boulevard APT lantai 12 B Jalan Fachrudin 5
RT.001/RW.007 Kel. Desa Kampung Bali
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
4. Pengalihan Penahanan dari rumah tahanan negara ke tahanan kota sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Adhisurya Nataadmaadja, SH. MBA DKK Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara dari kantor Suria Nataadmadja & Associates beralamat di The East Building Lantai 12, jalan Linkar Mega Kuningan Kav E.3.2 No.1 Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/PID/2019/PT JAP tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 90/PID/2019/PT JAP., tanggal 15 Oktober 2019, Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/PID/2019/ PT JAP. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 57/Pid.B/20187PN Jap tanggal 31 Agustus 2017 dalam perkara terdakwa Ir. MAFLITHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwaia Terdakwa Ir. Mafliitha sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengansaksi George A Sulendorong Alias Co pada tahun 2008 bertempat di DinasKelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Papua di Jalan Sulawesi No.6-8 Dok VII Jayapura Papua atausetidaktidaknya pada disuatutempat lain yang masihtermasukdalam Daerah HukumPengadilan Negeri Jayapura yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut:

- BahwaPT. Dwikarya Reksha Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan yang berkedudukan di Jakarta, dalam menjalani kegiatan usaha PT. Dwikarya Reksha Abadi memiliki cabang atau kantor perwakilan yaitu PT. Dwikarya Reksha Abadi – Wanam yang mengurus kegiatan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan, sedangkan Kantor perwakilan di Merauke mengurus administrasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Dwikarya Reksha Abadi – Wanam. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 PT. Dwikarya Reksha Abadi kepemilikan saham / modal berasal dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Tauran Ateng bertindak selaku Direktur dan Tuan Lo Sun – Tjhoi bertindak selaku Komisaris.
- Pada tahun 2006 ada perusahaan asing yaitu FuzhouHonglong Ocean Fishing Co. Ltd yang masuk dan menaruh saham ke PT. Dwikarya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksa Abadi sehingga PT. Dwikarya Reksa Abadi melakukan pengurusan ijin prinsip di BKPM dan berdasarkan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 173 / V / PMA /2006, tanggal 15 September 2006 perihal surat persetujuan perubahan status perusahaan non penanaman dalam negeri / penanaman modal asing (non PMDN/PMA) menjadi penanaman modal asing (PMA). Setelah adanya ijin prinsip tersebut maka perusahaan merubah akta perusahaannya berdasarkan pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham yaitu menjadi Akta Perusahaan Nomor : 22 tanggal 18 September 2006 yang disahkan oleh NotarisMita Damayanti, SH, M.Kn di Tangerang. Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Zhuo Longjie bertindak selaku Direktur Utama, Terdakwa Ir. Maflitha bertindak selaku Direktur, Tuan Tiong See Chui bertindak selaku Komisaris Utama dan saksi Sutarno Sugondo bertindak selaku Komisaris.

- Bahwasejak tahun 2006 disamping bergerak di bidang penangkapan ikan, PT. Dwikarya Reksa Abadi juga memiliki Unit Pengolahan Ikan. Sebagai sebuah perusahaan perikanan yang berstatus perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA), perusahaan memiliki perijinan terkait dengan kegiatan usaha perikanan yaitu Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang terbit pada tahun 2006 dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah Akta Perusahaan, sehingga pada tahun 2006 Terdakwa selaku Direktur PT. Dwikarya Reksa Abadi melakukan pengurusan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP – PM / bagi perusahaan PMA) yang dahulu bernama APIPM (Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal) di Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan .Akta perusahaan Nomor: 22 tanggal 18 September 2006 yang digunakan oleh PT. DwikaryaReksa Abadi dalam pengurusan penerbitan Surat Ijin Usaha PerikananPenanaman Modal (SIUP – PM/ merupakan SIUP bagi perusahaan dengan penanaman modal asing /PMA) padatahun 2006. Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP - PM) untuk PT. Dwikarya Reksa Abadi pertama kali terbit pada tanggal 16 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah alokasi 100 (seratus) kapalukuran 100 – 300 GT.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menerbitkan SIUP dengan Nomor: 523.3 / 249 / SIUP / 2007, terbit pada tanggal 5 April 2007 yang ditandatangani oleh Alm Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas. Adapun persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan SIUP ini, PT DwiKarya Reksa Abadi menggunakan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 18 September 2006 yang disahkan oleh Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn di Tangerang. Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Zhuo Longjie bertindak selaku Direktur Utama, Terdakwa Ir. Mafliha bertindak selaku Direktur, Tuan Tiong See Chui bertindak selaku Komisaris Utama dan saksi Sutarno Sugondo bertindak selaku Komisaris. Jadi dengan demikian maka nama yang tertera sebagai orang yang bertanggung jawab dalam SIUP ini adalah Mr. Zhou Long Jieber kewarganegaraan RRC. Beberapa lama setelah SIUP tahun 2007 ini diterbitkan, ternyata SIUP tersebut tidak diakui oleh Saksilr. Sihar P. M. Simatupang, M.Si selaku Plt. Kabid Usaha Perikanan dan Saksilr. Elisabeth Duallo selaku Kasi Perijinan, namun disisi lain berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Mezak A. Lewir selaku asisten pimpinan menyebutkan bahwa pada tahun 2007 telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan diperlihatkan copy SIUP tahun 2007 dengan penanggung jawab adalah Mr. Zhou Long Jie, berdasarkan hasil pengeledahan oleh penyidik di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan terhadap buku agenda surat keluar dimana didalam agenda surat keluar tersebut terdapat lembaran yang hilang / robek sehingga ada sebagian nomor surat keluar yang hilang salah satunya yaitu nomor yang ada didalam SIUP tahun 2007 milik PT. Dwikarya Reksa Abadi, kondisi ini memperlihatkan hilangnya data nomor penerbitan SIUP tahun 2007 tersebut.
- Bahwa dengan tidak diakuinya SIUP Nomor: 523.3 / 249 / SIUP / 2007 yang terbit pada tanggal 5 April 2007 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, maka sekira bulan Mei 2008 PT DwiKarya Reksa Abadi mengajukan permohonan SIUP kembali ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua. Sekira bulan Mei 2008, Saksi George A. Sulendorong selaku Shipping Manager PT DwiKarya Reksa Abadi membuat dan menandatangani surat permohonan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Nomor 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008. Selanjutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dokumen yang dilampirkan dalam penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk Kapal berukuran 10 sd 30 GT yaitu :

- Surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan Physik oleh Kapal PT Dwi Karya Reksa Abadi Nomor; 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh saksi George ASulendorong Alias Co;
- Asli Daftar Nama Kapal yang akan diurus SIPI dan SIKPI nya sebanyak 61 kapal yang ditandatangani oleh saksi George A. Sulendorong Alias Co pada tanggal 10 Mei 2008;
- Fotokopi dokumen teknis kapal (GroosAkte, Surat ukur kapal, pas kecil kapal penangkap ikan, pengawakan kapal penangkap ikan);
- Rencana Usaha dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten setempat;
- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 PT. Dwikarya Reksa Abadi kepemilikan saham / modal berasal dari dalam negeri (PMDN);
- Setelah itu saksi George A. Sulendorong berangkat dari Wanam menuju Merauke untuk mengambil titipan berkas untuk kelengkapan berkas pengurusan SIUP daerahdari Jakarta yang diberikan olehsaksi Lukas Ohoiwutun Alias Luky berupa foto kopi KTP sementara berikut dengan foto Terdakwa Ir. Maflitha, fotokopi NPWP, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi George ASulendorong Alias Co untuk pengurusan SIUP, SIPI dan SIKPI ke Jayapura.Setelah itu saksi George A. Sulendorong Alias Co membawa dokumen tersebut ke Jayapura untuk diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Papua;
- Bahwa pada saat verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor: 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap ada membuat catatan pada 1 (satu) lembar kertas HVS terkait kekurangan persyaratan, antara lain :
 - Nama penanggung jawab;
 - Nomor KTP;
 - Alamat; Nomor permohonan;
 - Pas Foto 3x4 = 4 lembar.

Catatan :

Jumlah kapal 61 apa kedepan ada kemungkinan tambah lagi.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap kekurangan persyaratan tersebut saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si membuat disposisi kepada saksi Ir. Elizabeth Duallo selaku Kasi Perijinan untuk memverifikasi ulang permohonan SIUP beserta catatan kekurangan dalam persyaratan tersebut.
- Bahwa setelah memperoleh disposisi tersebut, saksi Ir. Elizabeth Duallo kemudian melakukan verifikasi dokumen lampiran permohonan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi. Saat melakukan verifikasi dokumen saksi Ir. Elizabeth Duallo memperoleh dokumen Fotocopy KTP atas nama Terdakwa yang diajukan sebagai penanggung jawab perusahaan padahal saksi Elizabeth Duallo mengetahui nama pengurus/penanggung jawab perusahaan berdasarkan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 adalah Direktur Tauran Ateng, namunsaksi Ir. Elizabeth Duallo memasukkan nama Terdakwa sebagai nama penanggungjawab PT Dwikarya Reksa Abadi didalam SIUP yang diajukan oleh PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi atas dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perijinan di bidang perikanan Sdr. Saur P. Panjaitan yang menjadi penanggungjawab perusahaan pemegang Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah penanggungjawab yang ditunjuk oleh perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan dengan demikian sesuai dengan tupoksi saksi Ir. Elizabeth Duallo selaku kasi perijinan yang harus melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang dipersyaratkan dalam lampiran permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) PT Dwikarya Reksa Abadi, dimana seharusnya saksi Elizabeth Duallo memasukkan nama Direktur Tauran Ateng selaku penanggung jawab PT. Dwikarya Reksa Abadi atau setidaknya tidaknya menverifikasi kebenaran nama Terdakwa selaku pengurus/penanggungjawab perusahaan sesuai dalam akte PT Dwikarya Reksa Abadi yang berlaku.
- Bahwa saksi Ir. Elizabeth Duallo dan saksi Ir. Sihar Simatupang, M.Si mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaan yang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan penerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua namun saksi Ir. Elizabeth Duallo tetap memproses permohonan penerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi dokumen dengan cara memasukkan nama Terdakwa Ir. Maliftha sebagai

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab PT DwikaryaReksa yang tidak sesuai dengan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 Abadi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua menerbitkan SIUP atasnama PT. DwikaryaReksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas DKP Prov. Papua.

- Bahwa SIUP ini kemudian digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar dalam pengurusan SIPI dan SIKPI. Dalam hal ini Terdakwa telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi George A. Sulendorong Alias Co untuk mengurus penerbitan SIPI dan SIKPI dengan menggunakan SIUP sebagai dasar penerbitannya. Pada bulan Juli tahun 2008 telah diterbitkan 2 (SIKPI) dan 26 (duapuluhenam) SIPI dan pada bulan Desember tahun 2008 telah diterbitkan 21 (duapuluhsatu) SIPI dan 13 (tigabelas SIKPI).
- Bahwa menurut keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :

- b. SIUP, SIPI dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
- c. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal

Kemudian didalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 -30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Dengan demikian maka SIUP – OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 milik PT. DwikaryaReksa Abadi yang di terbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karena wewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah di pusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak ada dan pengoperasian kapal ukuran 10 - 30 GT oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi selama tahun 2008 dianggap tidak memiliki SIUP;

- Bahwa dengan diterbitkannya SIUP OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 PT Dwikarya Reksa Abadi dengan status perusahaan PMA oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua PT Dwikarya Reksa Abadi telah menghilangkan kewajiban berupa tidak membayar PNBP (Pungutan Negara Bukan Pajak) yaitu PHP dan PPP dan menyebabkan PT Dwikarya Reksa Abadi dapat melakukan kegiatan penangkapan dibawah / kurang dari 12 (duabelas) mill dan membeli BBM bersubsidi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwaia Terdakwa Ir. Mafliitha sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi George A Sulendorong Alias Co pada tahun 2008 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Papua di Jalan Sulawesi No.6-8 Dok VII Jayapura Papua atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dwikarya Reksa Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan yang berkedudukan di Jakarta, dalam menjalani kegiatan usaha PT. Dwikarya Reksa Abadi memiliki cabang atau kantor perwakilan yaitu PT. Dwikarya Reksa Abadi – Wanam yang mengurus kegiatan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan, sedangkan Kantor perwakilan di Merauke mengurus administrasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi – Wanam. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 PT. Dwikarya Reksa Abadi kepemilikan saham / modal berasal dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Tauran Ateng bertindak selaku Direktur dan Tuan Lo Sun – Tjhoi bertindak selaku Komisaris.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2006 ada perusahaan asing yaitu Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co. Ltd yang masuk dan menaruh saham ke PT. Dwikarya Reksa Abadi sehingga PT. Dwikarya Reksa Abadi melakukan pengurusan ijin prinsip di BKPM dan berdasarkan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 173 / V / PMA /2006, tanggal 15 September 2006 perihal surat persetujuan perubahan status perusahaan non penanaman dalam negeri / penanaman modal asing (non PMDN/PMA) menjadi penanaman modal asing (PMA). Setelah adanya ijin prinsip tersebut maka perusahaan merubah akta perusahaannya berdasarkan pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham yaitu menjadi Akta Perusahaan Nomor : 22 tanggal 18 September 2006 yang disahkan oleh Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn di Tangerang. Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Zhuo Longjie bertindak selaku Direktur Utama, Terdakwa Ir. Maflitha bertindak selaku Direktur, Tuan Tiong See Chui bertindak selaku Komisaris Utama dan saksi Sutarno Sugondo bertindak selaku Komisaris.
- Bahwasejak tahun 2006 disamping bergerak di bidang penangkapan ikan, PT. Dwikarya Reksa Abadi juga memiliki Unit Pengolahan Ikan. Sebagai sebuah perusahaan perikanan yang berstatus perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA), perusahaan memiliki perijinan terkait dengan kegiatan usaha perikanan yaitu Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang terbit pada tahun 2006 dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah Akta Perusahaan, sehingga pada tahun 2006 Terdakwa selaku Direktur PT. Dwikarya Reksa Abadi melakukan pengurusan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP – PM / bagi perusahaan PMA) yang dahulubernama APIPM (Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal) di Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akta perusahaan Nomor : 22 tanggal 18 September 2006 yang digunakan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi dalam pengurusan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP – PM/ merupakan SIUP bagi perusahaan dengan penanaman modal asing /PMA) padatahun 2006. Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP - PM) untuk PT. DwikaryaReksa Abadi pertama kali terbitpada tanggal 16 Oktober 2006

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah alokasi 100 (seratus) kapalukuran 100 – 300 GT.

- Pada tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menerbitkan SIUP dengan Nomor : 523.3 / 249 / SIUP / 2007, terbit pada tanggal 5 April 2007 yang ditandatangani oleh Alm Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas. Adapun persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan SIUP ini, PT Dwi Karya Reksa Abadi menggunakan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 18 September 2006 yang disahkan oleh Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn di Tangerang. Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Zhuo Longjie bertindak selaku Direktur Utama, Terdakwa Ir. Maflitha bertindak selaku Direktur, Tuan Tiong See Chui bertindak selaku Komisaris Utama dan saksi Sutarno Sugondo bertindak selaku Komisaris. Jadi dengan demikian maka nama yang tertera sebagai orang yang bertanggung jawab dalam SIUP ini adalah Mr. ZHOU LONG JIE berkewarganegaraan RRC. Beberapa lama setelah SIUP tahun 2007 ini diterbitkan, ternyata SIUP tersebut tidak diakui oleh saksi Ir. Sihar P. M. Simatupang, M.Si selaku Plt. Kabid Usaha Perikanan dan saksi Ir. Elisabeth Duallo selaku Kasi Perijinan, namun disisi lain berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Mezak A. Lewir selaku asisten pimpinan menyebutkan bahwa pada tahun 2007 telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan diperlihatkan copy SIUP tahun 2007 dengan penanggungjawab adalah Mr. Zhou Long Jie, berdasarkan hasil pengeledahan oleh penyidik di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan terhadap buku agenda surat keluar dimana didalam agenda surat keluar tersebut terdapat lembaran yang hilang / robek sehingga ada sebagian nomor surat keluar yang hilang salah satunya itu nomor yang ada didalam SIUP tahun 2007 milik PT. Dwikarya Reksa Abadi, kondisi ini memperlihatkan hilangnya data nomor penerbitan SIUP tahun 2007 tersebut.
- Bahwa dengan tidak diakuinya SIUP Nomor : 523.3 / 249 / SIUP / 2007 yang terbit pada tanggal 5 April 2007 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, maka sekira bulan Mei 2008 PT Dwi Karya Reksa Abadi mengajukan permohonan SIUP kembali ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua. Sekira bulan Mei 2008, Saksi George A.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulendorong selaku Shipping Manager PT DwiKarya Reksa Abadi membuat dan menandatangani surat permohonan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Nomor 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008. Selanjutnya menyiapkan dokumen yang dilampirkan dalam penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk Kapal berukuran 10 sd 30 GT yaitu :

- Surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan Fisik oleh Kapal PT DwiKarya Reksa Abadi Nomor ; 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh saksi George A Sulendorong Alias Co;
- Asli Daftar Nama Kapal yang akan diurus SIPI dan SIKPI nyasebanyak 61 kapal yang ditandatangani oleh Saksi George A. Sulendorong Alias Co pada tanggal 10 Mei 2008;
- Fotokopi dokumen teknis kapal (GroosAkte, Surat ukur kapal, pas kecil kapal penangkap ikan, pengawakan kapal penangkap ikan);
- Rencana Usaha dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Setempat;
- Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 PT. Dwikarya Reksa Abadi kepemilikan saham / modal berasal dari dalam negeri (PMDN).

Setelah itu Saksi George A Sulendorong berangkat dari Wanam menuju Merauke untuk mengambil titipan berkas untuk kelengkapan berkas pengurusan SIUP daerah dari Jakarta yang diberikan oleh Saksi Lukas Ohoiwutun Alias Luky berupa fotokopi KTP sementara berikut dengan foto Terdakwa Ir. Mafliha, fotokopi NPWP, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi George A Sulendorong Alias Co untuk pengurusan SIUP, SIPI dan SIKPI ke Jayapura. Setelah itu saksi George A. Sulendorong Alias Co membawa dokumen tersebut ke Jayapura untuk diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Papua;

- Bahwa pada saat verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei 2008 saksi Ir. Sihar P. M Simatupang, M.Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap ada membuat catatan pada 1 (satu) lembar kertas HVS terkait kekurangan persyaratan, antara lain :
 - Nama penanggung jawab;
 - Nomor KTP;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat; Nomor permohonan;
- Pas Foto 3x4 = 4 lembar.

Catatan :

Jumlah kapal 61 apa kedepan ada kemungkinan tambah lagi.

Kemudian terhadap kekurangan persyaratan tersebut saksi Ir Sihar P. M Simatupang, M.Si membuat disposisi kepada saksi Ir Elizabeth Duallo selaku Kasi Perijinan untuk memverifikasi ulang permohonan SIUP beserta catatan kekurangan dalam persyaratan tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh disposisi tersebut, saksi Ir Elizabeth Duallo kemudian melakukan verifikasi dokumen lampiran permohonan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi. Saat melakukan verifikasi dokumen saksi Ir. Elizabeth Duallo memperoleh dokumen fotokopi KTP atas nama Terdakwa yang diajukan sebagai penanggungjawab perusahaan padahal saksi Elizabeth Duallo mengetahui nama pengurus/penanggungjawab perusahaan berdasarkan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 adalah Direktur TauranAteng, namun saksi Ir. Elizabeth Duallo memasukkan nama Terdakwa sebagai nama penanggungjawab PT Dwikarya Reksa Abadi didalam SIUP yang diajukan oleh PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi atas dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perijinan di bidang perikanan Sdr. Saur P. Panjaitan yang menjadi penanggungjawab perusahaan pemegang Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah penanggungjawab yang ditunjuk oleh perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan dengan demikian sesuai dengan tupoksi saksi ilr. Elizabeth Duallo selaku kasi perijinan yang harus melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang dipersyaratkan dalam lampiran permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) PT Dwikarya Reksa Abadi, dimana seharusnya saksi Elizabeth Duallo memasukkan nama Direktur Tauran Ateng selaku penanggungjawab PT Dwikarya Reksa Abadi atau setidaknya tidaknya menverifikasi kebenaran nama Terdakwa selaku pengurus/penanggungjawab perusahaan sesuai dalam akte PT Dwikarya Reksa Abadi yang berlaku;
- Bahwa saksi Ir Elizabeth Duallo dan saksi Ir. Sihar Simatupang, M.Si mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaan yang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan penerbitan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua namun saksi Ir. Elizabeth Duallo tetap memproses permohonan penerbitan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi dokumen dengan cara memasukkan nama Terdakwa Ir. Maliftha sebagai penanggungjawab PT Dwikarya Reksa yang tidak sesuai dengan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 Abadi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua menerbitkan SIUP atas nama PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas DKP Prov. Papua;

- Bahwa SIUP ini kemudian digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar dalam pengurusan SIPI dan SIKPI. Dalam hal ini Terdakwa telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi George A. Sulendorong Alias Co untuk mengurus penerbitan SIPI dan SIKPI dengan menggunakan SIUP sebagai dasar penerbitannya. Pada bulan Juli tahun 2008 telah diterbitkan 2 (dua) SIKPI dan 26 (duapuluh enam) SIPI dan pada bulan Desember tahun 2008 telah diterbitkan 21 (duapuluh satu) SIPI dan 13 (tigabelas) SIKPI;
- Bahwa menurut keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :

- b. SIUP, SIPI dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
- c. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal

Kemudian didalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 – 30GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Dengan demikian maka SIUP – OI Nomor :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 milik PT. Dwikarya Reksa Abadi yang di terbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karena wewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah di pusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada dan pengoperasian kapal ukuran 10 - 30 GT oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi selama tahun 2008 dianggap tidak memiliki SIUP;

- Bahwa dengan diterbitkannya SIUP OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 PT Dwikarya Reksa Abadi dengan status perusahaan PMA oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua PT Dwikarya telah menghilangkan kewajiban PT Dwikarya Reksa Abadi berupa tidak membayar PNBPN (Pungutan Negara Bukan Pajak) yaitu PHP dan PPP dan menyebabkan PT Dwikarya Reksa Abadi dapat melakukan kegiatan penangkapan dibawah / kurang dari 12 (duabelas) mil dan membeli BBM bersubsidi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ir. Mafliha sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi George A Sulendorong Alias Co pada tahun 2008 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Papua di Jalan Sulawesi No.6-8 Dok VII Jayapura Papua atau setidaknya tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Dwikarya Reksa Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perikanan yang berkedudukan di Jakarta, dalam menjalani kegiatan usaha PT. Dwikarya Reksa Abadi memiliki cabang atau kantor perwakilan yaitu PT. Dwikarya Reksa Abadi – Wanam yang mengurus kegiatan operasional penangkapan dan pengangkutan ikan, sedangkan Kantor perwakilan di Merauke mengurus administrasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi – Wanam.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 PT. Dwikarya Reksa Abadi kepemilikan saham / modal berasal dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Tauran Ateng bertindak selaku Direktur dan Tuan Lo Sun – Tjhoi bertindak selaku Komisaris.

- Pada tahun 2006 ada perusahaan asing yaitu Fuzhou Honglong Ocean Fishing Co. Ltd yang masuk dan menaruh saham ke PT. Dwikarya Reksa Abadi sehingga PT. Dwikarya Reksa Abadi melakukan pengurusan ijin prinsip di BKPM dan berdasarkan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 173 / V / PMA /2006, tanggal 15 September 2006 perihal surat persetujuan perubahan status perusahaan non penanaman dalam negeri / penanaman modal asing (non PMDN/PMA) menjadi penanaman modal asing (PMA). Setelah adanya ijin prinsip tersebut maka perusahaan merubah akta perusahaannya berdasarkan pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham yaitu menjadi Akta Perusahaan Nomor : 22 tanggal 18 September 2006 yang disahkan oleh Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn di Tangerang. Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Zhuo Longjie bertindak selaku Direktur Utama, Terdakwa Ir. Maflitha bertindak selaku Direktur, Tuan Tiong See Chui bertindak selaku Komisaris Utama dan saksi Sutarno Sugondo bertindak selaku Komisaris.
- Bahwasejak tahun 2006 disamping bergerak di bidang penangkapan ikan, PT. Dwikarya Reksa Abadi juga memiliki Unit Pengolahan Ikan. Sebagai sebuah perusahaan perikanan yang berstatus perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA), perusahaan memiliki perijinan terkait dengan kegiatan usaha perikanan yaitu Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang terbit pada tahun 2006 dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah Akta Perusahaan, sehingga pada tahun 2006 Terdakwa selaku Direktur PT. Dwikarya Reksa Abadi melakukan pengurusan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP – PM / bagi perusahaan PMA) yang dahulubernama APIPM (Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal) di Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akta perusahaan Nomor : 22 tanggal 18 September 2006 yang digunakan oleh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dwikarya Reksa Abadi dalam pengurusan penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP – PM/ merupakan SIUP bagi perusahaan dengan penanaman modal asing /PMA) padatahun 2006. Surat Ijin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP - PM) untuk PT. DwikaryaReksa Abadi pertama kali terbitpada tanggal 16 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah alokasi 100 (seratus) kapalukuran 100 – 300 GT.

- Pada tahun 2007 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menerbitkan SIUP dengan Nomor : 523.3 / 249 / SIUP / 2007, terbit pada tanggal 5 April 2007 yang ditandatangani oleh Alm Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas. Adapun persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan SIUP ini, PT Dwi Karya Reksa Abadi menggunakan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 18 September 2006 yang disahkan oleh NotarisMita Damayanti, SH, M.Kn di Tangerang. Berdasarkan akta tersebut dinyatakan bahwa Tuan Zhuo Longjie bertindak selaku Direktur Utama, Terdakwa Ir. Maflitha bertindak selaku Direktur, Tuan Tiong See Chui bertindak selaku Komisaris Utama dan saksi Sutarno Sugondo bertindak selaku Komisaris. Jadi dengan demikian maka nama yang tertera sebagai orang yang bertanggung jawab dalam SIUP ini adalahMr. ZHOU LONG JIE berkewarganegaraan RRC. Beberapa lama setelah SIUP tahun 2007 ini diterbitkan, ternyata SIUP tersebut tidak diakui oleh saksiIr. Sihar P. M. Simatupang, M.SiselakuPlt. Kabid Usaha Perikanan dan saksiIr. Elisabeth DualloSelaku Kasi Perijinan, namundisisi lain berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Mezak A. Lewir selaku asisten pimpinan menyebutkan bahwa pada tahun 2007 telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan diperlihatkan copy SIUP tahun 2007 dengan penanggungjawab adalah Mr. Zhou Long Jie, berdasarkan hasil pengeledahan oleh penyidik di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan terhadap buku agenda surat keluar dimana didalam agenda surat keluar tersebut terdapat lembaran yang hilang / robek sehingga ada sebagian nomor surat keluar yang hilang salah satunya itu nomor yang ada didalam SIUP tahun 2007 milik PT. Dwikarya Reksa Abadi, kondisi ini memperlihatkan hilangnya data nomor penerbitan SIUP tahun 2007 tersebut.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diakuinya SIUP Nomor : 523.3 / 249 / SIUP / 2007 yang terbit pada tanggal 5 April 2007 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, maka sekira bulan Mei 2008 PT DwiKarya Reksa Abadi mengajukan permohonan SIUP kembali ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua. Sekira bulan Mei 2008, Saksi George A. Sulendorong selaku Shipping Manager PT DwiKarya Reksa Abadi membuat dan menandatangani surat permohonan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Nomor 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008. Selanjutnya menyiapkan dokumen yang dilampirkan dalam penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk Kapal berukuran 10 sd 30 GT yaitu :
 - Surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan PemeriksaanPhysik oleh Kapal PT DwiKaryaReksa Abadi Nomor ; 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani oleh saksi George A Sulendorong Alias Co;
 - Asli Daftar Nama Kapal yang akandiurus SIPI dan SIKPI nyasebanyak 61 kapal yang ditandatangani oleh Saksi George A. Sulendorong Alias Co pada tanggal 10 Mei 2008;
 - Fotokopi dokumen tekni skapal (GroosAkte, Surat ukur kapal, pas kecil kapal penangkap ikan, pengawakan kapal penangkap ikan);
 - Rencana Usaha dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Setempat;
 - FotokopiAkta Pendirian Perusahaan Nomor 76 tahun 2000 PT. Dwikarya Reksa Abadi kepemilikan saham / modal berasal dari dalam negeri (PMDN).

Setelah itu Saksi George A Sulendorong berangkat dari Wanam menuju Merauke untuk mengambil titipan berkas untuk kelengkapan berkas pengurusan SIUP daerah dari Jakarta yang diberikan oleh Saksi Lukas Ohoiwutun Alias Luky berupa fotokopi KTP sementara berikut dengan foto Terdakwa Ir. Maflitha, fotokopi NPWP, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi George A Sulendorong Alias Co untuk pengurusan SIUP, SIPI dan SIKPI ke Jayapura. Setelah itu saksi George A. Sulendorong Alias Co membawa dokumen tersebut ke Jayapura untuk diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Papua;

- Bahwa pada saat verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran surat Permohonan SIUP, SIPI, SIKPI dan Pemeriksaan fisik Kapal PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 26 / GM – DRA / V / 2008, tanggal 10 Mei

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 saksi Ir. Sihar P. M. Simatupang, M.Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap ada membuat catatan pada 1 (satu) lembar kertas HVS terkait kekurangan persyaratan, antara lain :

- Nama penanggung jawab;
- Nomor KTP;
- Alamat; Nomor permohonan;
- Pas Foto 3x4 = 4 lembar.

Catatan :

Jumlah kapal 61 apa kedepan ada kemungkinan tambah lagi.

Kemudian terhadap kekurangan persyaratan tersebut saksi Ir Sihar P. M Simatupang, M.Si membuat disposisi kepada saksi Ir Elizabeth Duallo selaku Kasi Perijinan untuk memverifikasi ulang permohonan SIUP beserta catatan kekurangan dalam persyaratan tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh disposisi tersebut, saksi Ir Elizabeth Duallo kemudian melakukan verifikasi dokumen lampiran permohonan SIUP PT Dwikarya Reksa Abadi. Saat melakukan verifikasi dokumen saksi Ir. Elizabeth Duallo memperoleh dokumen fotokopi KTP atas nama Terdakwa yang diajukan sebagai penanggungjawab perusahaan padahal saksi Elizabeth Duallo mengetahui nama pengurus/penanggungjawab perusahaan berdasarkan akte pendirian PT. Dwikarya Reksa Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 adalah Direktur TauranAteng, namun saksi Ir. Elizabeth Duallo memasukkan nama Terdakwa sebagai nama penanggungjawab PT Dwikarya Reksa Abadi didalam SIUP yang diajukan oleh PT Dwikarya Reksa Abadi dan meluluskan verifikasi atas dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perijinan di bidang perikanan Sdr. Saur P. Panjaitan yang menjadi penanggungjawab perusahaan pemegang Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah penanggungjawab yang ditunjuk oleh perusahaan yang tercantum dalam Akte Perusahaan dengan demikian sesuai dengan tupoksi saksi Ir. Elizabeth Duallo selaku kasi perijinan yang harus melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen yang dipersyaratkan dalam lampiran permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) PT Dwikarya Reksa Abadi, dimana seharusnya saksi Elizabeth Duallo memasukkan nama Direktur Tauran Ateng selaku penanggungjawab PT Dwikarya Reksa Abadi atau setidaknya tidaknya menverifikasi kebenaran nama Terdakwa selaku

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus/penanggungjawab perusahaan sesuai dalam akte PT Dwikarya Rekza Abadi yang berlaku;

- Bahwa saksi Ir Elizabeth Duallo dan saksi Ir. Sihar Simatupang, M.Si mengetahui penerbitan SIUP terhadap perusahaan yang didalamnya memuat Penanaman Modal Asing (PMA), kewenangan penerbitan SIUPnya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat dan bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua namun saksi Ir. Elizabeth Duallo tetap memproses permohonan penerbitan SIUP PT Dwikarya Rekza Abadi dan meluluskan verifikasi dokumen dengan cara memasukkan nama Terdakwa Ir. Maliftha sebagai penanggungjawab PT Dwikarya Rekza yang tidak sesuai dengan akte pendirian PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 Abadi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua menerbitkan SIUP atas nama PT. Dwikarya Rekza Abadi Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Astiler Maharadja selaku Kepala Dinas DKP Prov. Papua;
- Bahwa SIUP ini kemudian digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar dalam pengurusan SIPI dan SIKPI. Dalam hal ini Terdakwa telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi George A. Sulendorong Alias Co untuk mengurus penerbitan SIPI dan SIKPI dengan menggunakan SIUP sebagai dasar penerbitannya. Pada bulan Juli tahun 2008 telah diterbitkan 2 (dua) SIKPI dan 26 (duapuluh enam) SIPI dan pada bulan Desember tahun 2008 telah diterbitkan 21 (duapuluh satu) SIPI dan 13 (tigabelas) SIKPI;
- Bahwa menurut keterangan ahli Saur P.J. Panjaitan dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05 / MEN / 2008 mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan / atau memperpanjang :

 - b. SIUP, SIPI dan atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - c. SIUP, SIPI dan/atau SIKPI dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal

Kemudian didalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal perikanan yang berukuran diatas 10 – 30GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi diwilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerjaasing. Dengan demikian maka SIUP – OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 milik PT. Dwikarya Rekza Abadi yang di terbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pada tahun 2008 tidak semestinya diterbitkan karena wewenang penerbitan SIUP dengan status perusahaan PMA adalah di pusat yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sehingga SIUP provinsi tersebut dinyatakan tidak ada dan pengoperasian kapal ukuran 10 - 30 GT oleh PT. Dwikarya Rekza Abadi selama tahun 2008 dianggap tidak memiliki SIUP;

- Bahwa dengan diterbitkannya SIUP OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4Juli 2008PT Dwikarya Rekza Abadi dengan status perusahaan PMA oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua PT Dwikarya telah menghilangkan kewajiban PT Dwikarya Rekza Abadi berupa tidak membayar PNBK (Pungutan Negara Bukan Pajak) yaitu PHP dan PPP dan menyebabkan PT Dwikarya Rekza Abadi dapat melakukan kegiatan penangkapan dibawah / kurangdari 12 (duabelas) mil dan membeli BBM bersubsidi sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwalr. Maflitha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan dengansengaj amemakai surat tersebut dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. Maflitha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor: 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Phisik Kapal Nomor: 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
 - 3) 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
 - 4) 16 (enam belas) lembar asli SIPI untuk 16 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 5) 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 6) 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
 - 9) 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;
 - 10) 24 (dua puluh empat) lembar asli SIPI untuk 24 kapal milik PT DwikaryaReksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 11) 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 12) 27 (dua puluh tujuh) exemplarasli minute akta untuk 27 kapal milik PT DwikaryaReksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 13) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT DwikaryaReksa Abadi tanggal 04 April 2007;
 - 14) 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapal milik PT DwikaryaReksa Abadi ukuran 10-30 GT;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan nomor: 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT DwikaryaReksa Abadi;
- 16) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untu 27 Kapal milik PT DwikaryaReksa Abadi;
- 17) 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapal milik PT DwikaryaReksa Abadi ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk negara;

- 1) 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 2) 4 (empat) buah buku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
- 3) 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya Cetak tanggal 6 Januari 2009;
- 4) 2 (dua) lembar buku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- 5) Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- 6) Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikandari 29 kapal an. PT DwikaryaReksa Abadi Nomor seri 011848;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Retribusi Sek Fisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor: 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

- 1) 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perusahaan PT DwikaryaReksa Abadi nomor 76 taggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S, SH;
5 (lima) bundel legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
- 2) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor: 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 4) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 5) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 6) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 7) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan nota pembelaan tertanggal 27 Juli 2017 pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat(1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslagvaallerechtsvervolging) sesuai dengan pasal; 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. Mafliitha dari Tahanan kota;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barangbukti berupa 33 (tiga puluh tiga) unit kapal ukuran 10-30 GT kepada pemiliknya yang sah yaitu PT Dwikarya Reksa Abadi;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2017 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa mendengar duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Agustus 2017 terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 57/PID/2017/PN. Jap., tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ters ebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Maflitha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Phisik Kapal Nomor : 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
 - 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
 - 16 (enam belas) lembar asli SIPI untuk 16 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;
- 24 (dua puluh empat) lembar asli SIPI untuk 24 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 27 (dua puluh tujuh) exemplar asli minute akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT Dwikarya Reksa Abadi tanggal 04 April 2007;
- 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untuk 27 Kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 4 (empat) buah buku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
- 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya cetak tanggal 6 Januari 2009;
- 2 (dua) lembar buku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- 1 (satu) lembar Surat Retribusi Sek Fisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor : 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

- 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S. SH;
- 5 (lima) bundel legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2017/PN Jap., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh FLORA ERLINA, SH., Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa P. HERU TUMBELAKA, SH., pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2017 yang diterima MATIUS PALEON, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 September 2017, yang mana memori banding tersebut telah diberi tahukan dan diserahkan oleh FLORA ERLINA, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa P. HERU TUMBELAKA, SH., pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 16 September 2019 Nomor: W30-UI/2799/HK.01/9/2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Ir. MAFLITHA telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura terhitung mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 01 September 2017 dengan batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 07 September 2018, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2017, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 September 2017 yang terdiri dari 5 (lima) halaman pada pokoknya menyatakan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tidak memberi daya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Agustus 2017 dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2017/PN Jap. yang dimintakan banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terdakwa Ir. MAFLITHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian", yang mana pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan maupun pidana bersyarat dengan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Negara dirugikan cukup besar apabila semua kapal sudah terealisasi sesuai dengan SIUP – OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008, tanggal 4 Juli 2008 yaitu 71 (tujuh puluh satu) kapal dan apabila mulai tahun 2008 s.d 2015 SIPI dan SIKPI diperpanjang yaitu dalam hal penerbitan SIUP sebesar Rp. 48.600.000,-. SIPI sebesar Rp. 2.984.475.375,-. SIKPI: sebesar Rp. 28.560.000,-. Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.061.635.375,-.
- Merugikan Negara dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
- Merugikan terhadap nelayan-nelayan yang penangkapannya dibawah atau kurang dibawah 12 (dua belas) mill;
- Merugikan Negara karena tidak membayar Pungutan Negara Bukan pajak (PNBP) yaitu PHP dan PPP;
- Hakuman pidana dan pidana bersyarat yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tidak memberi daya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 57/Pid.B/2017/PN Jap. diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, dan Pidana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



bersyarat, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 264 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2017/PN Jap. tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana bersyarat, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ir. MAFLITHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Phisik Kapal Nomor : 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
- 16 (enam belas) lembar asli SIPI untuk 16 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;
- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;
- 24 (dua puluh empat) lembar asli SIPI untuk 24 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 27 (dua puluh tujuh) exemplar asli minute akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT Dwikarya Reksa Abadi tanggal 04 April 2007;
- 20 (duapuluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untuk 27 Kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 GT;

Dirampas untuk negara.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 4 (empat) buahbuku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
- 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya cetak tanggal 6 Januari 2009;
- 2 (dua) lembar buku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomorseri 011848;
- Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomorseri 011848;
- 1 (satu) lembar Surat Retribusi Sek Fisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor : 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

- 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 taggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S. SH;
- 5 (lima) bundel legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **SENIN tanggal 11 Nopember 2019**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUKADI, SH. MH.**, dan **RAMLAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA tanggal 12 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh: **USMANY PIETERZ, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

SUKADI, SH. MH.

SUPRIYONO, SH. M.Hum.

RAMLAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

USMANY PIETERZ, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 90/PID/2019/PT JAP.